



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS BAKTIJAR;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gambiran, RT 003, RW 002, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau Perum Jepun 1 Nomor 41, Kota Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AGUS BAKTIJAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS BAKTIJAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara RAMADHAN ACHMED AQIB PELU dengan AGUS BAKTIJAR tentang pemodalan pekerjaan penunjukan langsung jaringan *fiber optic*, tanggal 25 Juli 2020;
 - Surat Tanda Terima Pemodalan Usaha Paket Pekerjaan Jaringan Fiber Optik Joyoboyo–Wiyung, tanggal 22 Agustus 2020;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek. 141.00.12355.418 a.n. RAMADHAN ACHMED AQIB PELU periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 31 November 2020;
 - Surat Pernyataan Bukan Pekerja Nomor: SP/IV/2021/IJS/019, tanggal 19 April 2021;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/7374/436.7.15/2020 paket pengerjaan: Pemeliharaan jaringan *fiber optic* terminal Joyoboyo-Wiyung, tanggal 16 Juli 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 27/Sidoa/Euh.2/02/2023 tanggal 08 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AGUS BAKTIJAR pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2022 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Cahaya Sinar Sentosa yang beralamat di Perum Indah Prasta Kav. Nomor 07, Jalan Kolonel Sugiono, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tahun 2018 sebelumnya saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu selaku Direktur PT Cahaya Sinar Sentosa pernah bekerja sama dengan Terdakwa terkait proyek instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya, kemudian Terdakwa kembali menawarkan pekerjaan instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung dan saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu diminta untuk memberi modal terlebih dahulu karena apabila proyek pekerjaan instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung sudah selesai, Terdakwa menjanjikan akan ada 2 (dua) proyek yang akan dijalankan lagi kepada saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu menyetujui untuk memberi modal proyek pertama yaitu Joyoboyo-Wiyung dengan cara bagi hasil yang disepakati 55 (lima puluh lima) persen bagian saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu dan 45 (empat puluh lima) persen bagian Terdakwa, saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu memberi modal kepada Terdakwa sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan cara transfer ke Nomor rekening BCA 3251191415 atas nama Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali mulai 27 Juli 2020–22 Agustus 2020;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu memberikan modal kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima bahwa dana sudah diterima dan akan digunakan untuk pekerjaan proyek yang mana proyek tersebut dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses;
- Bahwa setelah pekerjaan instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung telah selesai kemudian pada tanggal 18 September 2020 pekerjaan proyek pengerjaan Joyoboyo-Wiyung sudah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo Surabaya lalu saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu menagih ke CV Indo Jaya Sukses namun dari pihak direkturnya yaitu saksi Afdol Dedealan Ambardani menyatakan tidak mengetahui perihal pemberian modal antara saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu dengan Terdakwa dikarenakan untuk pekerjaan tersebut sudah ada pemberi modal lain bukan dari saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu;
- Bahwa selanjutnya saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang modal yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa uang modal yang diberikan kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk proyek pengerjaan yang lain dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana isinya menyatakan benar dana modal yang telah diberikan oleh saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu segera dikembalikan pada tanggal 29 September 2020, namun sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa belum juga mengembalikan uang dari saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu sehingga saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu menagih kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali membuat surat pernyataan pada tanggal 14 Oktober 2020 dan dari inti surat tersebut menyatakan sanggup mengembalikan uang modal Saksi pada tanggal 15 November 2020 dan apabila tidak sanggup membayar maka bersedia lanjut ke proses jalur hukum kemudian tanggal 13 November, Terdakwa mengembalikan uang saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu melalui transfer ke rekening saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak mengembalikan sisa uang dari saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sisa uang dari saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu mengalami kerugian sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS BAKTIJAR pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2022 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Cahaya Sinar Sentosa yang beralamat di Perum Indah Prasta Kav. Nomor 07, Jalan Kolonel Sugiono, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tahun 2018 sebelumnya saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu selaku Direktur PT Cahaya Sinar Sentosa pernah bekerja sama dengan Terdakwa terkait proyek instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya, kemudian Terdakwa kembali menawarkan pekerjaan instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung dan saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu diminta untuk memberi modal terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu menyetujui untuk memberi modal proyek pertama yaitu Joyoboyo-Wiyung dengan cara bagi hasil yang disepakati 55 (lima puluh lima) persen bagian saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu dan 45 (empat puluh lima) persen bagian Terdakwa, saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu memberi modal kepada Terdakwa sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan cara transfer ke Nomor rekening BCA 3251191415 atas nama Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali mulai 27 Juli 2020–22 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat uang modal yang diberikan oleh saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu kepada Terdakwa sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) tersebut dalam kekuasaan Terdakwa, uang tersebut tersebut tidak digunakan untuk pengerjaan proyek pekerjaan instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya untuk pengerjaan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyoboyo-Wiyung akan tetapi dengan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu digunakan untuk proyek pengerjaan yang lain dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana isinya menyatakan benar dana modal yang telah diberikan oleh saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu segera dikembalikan pada tanggal 29 September 2020, namun sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa belum juga mengembalikan uang dari saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu sehingga saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu menagih kembali kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali membuat surat pernyataan pada tanggal 14 Oktober 2020 dan dari inti surat tersebut menyatakan sanggup mengembalikan uang modal saksi pada tanggal 15 November 2020 dan apabila tidak sanggup membayar maka bersedia lanjut ke proses jalur hukum kemudian tanggal 13 November, Terdakwa mengembalikan uang saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu melalui transfer ke rekening saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak mengembalikan sisa uang dari saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sisa uang dari saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu mengalami kerugian sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAMADHAN ACHMED AQIP PELU** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya di hadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP yang dibuat Penyidik itu benar;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penipuan atau penggelapan modal usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Cahaya Sinar Sentosa;
- Bahwa PT Cahaya Sinar Sentosa bergerak dalam bidang Mekanikal Elektrikal, yaitu seperti pengerjaan Tower BTS dan termasuk instalasi jaringan *fiber optic*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 sebelumnya Saksi pernah kerja sama terkait proyek instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali ke Saksi menawarkan sebuah pekerjaan instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung, namun Saksi diminta untuk memberi modal/membiayai terlebih dahulu karena apabila Saksi sudah selesai pengerjaan proyek Joyoboyo-Wiyung selanjutnya Saksi dijanjikan ada 2 (dua) proyek yang akan dijalankan lagi;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi dengan membawa SPK yang berisi bahwa pengerjaan proyek Joyoboyo-Wiyung dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses dengan direktur Afdol Dedealan Ambardani sehingga Saksi percaya dan kemudian memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi setuju untuk memberi modal/membiayai proyek pertama yaitu Joyoboyo-Wiyung dengan cara bagi hasil disepakati 55 (lima puluh lima) persen bagian Saksi dan 45 (empat puluh lima) persen bagian Terdakwa, bahwa untuk proyek ini Saksi sudah memberi modal Terdakwa sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan cara transfer ke Norek BCA 3251191415 atas nama Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali transferan mulai 27 Juli 2020–22 Agustus 2020;
- Bahwa setelah Saksi membiayai modal tersebut, Terdakwa memberi tanda terima bahwa dana sudah diterima dan akan digunakan untuk pekerjaan proyek tersebut, yang mana proyek tersebut dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses;
- Bahwa setelah tanggal 18 September 2020 pekerjaan proyek tersebut sudah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo Surabaya disebabkan proyek sudah selesai, dan Saksi menagih ke CV Indo Jaya Sukses namun dari pihak direktur yaitu bapak Afdol Dedealan Ambardani menyatakan bahwa tidak tahu menahu perihal permodalan antara Saksi dengan Terdakwa

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan untuk pekerjaan tersebut sudah ada permodalan lain dan bukan dari Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan ke Terdakwa perihal modal tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa uang/modal Terdakwa dipakai untuk pekerjaan lain dan kepentingan pribadi dan bersedia segera mengembalikan. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2020, Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana isinya menyatakan benar dana modal Saksi masih dipakai dan segera dikembalikan pada tanggal 29 September 2020. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020, Saksi menagih lagi karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang modal Saksi, dan Terdakwa membuat surat pernyataan lagi pada tanggal 14 Oktober 2020 dan dari inti surat tersebut menyatakan sanggup mengembalikan uang modal Saksi pada tanggal 15 November 2020 dan apabila tidak sanggup membayar maka bersedia lanjut ke proses jalur hukum. Kemudian tanggal 13 November Terdakwa mengembalikan dana Saksi melalui transfer ke rekening Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya tidak ada komunikasi lagi dan Terdakwa menghilang, dan dana Saksi masih belum dikembalikan sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sampai pada saat ini dan atas kejadian ini Saksi merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa ada bukti MOU antara Saksi dengan Terdakwa tentang Permodalan Pekerjaan Penunjukan Langsung Jaringan Fiber Optik, yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2020;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan transfer pertama melalui M-Banking MANDIRI pada tanggal 27 Juli 2020 ke rekening BCA 3251191415 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara, awalnya melakukan kesepakatan dengan Saksi untuk modal pengerjaan proyek jaringan *fiber optic* Joyoboyo-Wiyung, setelah Saksi mentransfer sejumlah uang/modal untuk modal proyek tersebut ternyata tidak digunakan/dibayarkan ke pengerjaan proyek tersebut, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa awal mulanya setahu Saksi, hubungan antara Saksi dengan CV Indo Jaya Sukses yaitu Saksi memberi modal untuk pekerjaan proyek ini yang mana proyek tersebut dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses, akan tetapi setelah Saksi konfirmasi dan menagih uang saksi, Direktur CV Indo Jaya Sukses menyatakan tidak tahu menahu dan baru Saksi menyadari jika tidak

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya, dan Saksi kenal dengan Bapak Afdol Dedealan Ambardani pernah kerja sama;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah konfirmasi ke CV Indo Jaya Sukses karena Saksi sudah percaya saja, namun Saksi langsung melakukan penagihan pada saat proyek tersebut sudah dibayar oleh Dinas Kominfo Surabaya, dan CV Indo Jaya Sukses barulah menyatakan tidak memakai modal dari Saksi yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian ini, kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), dan belum termasuk penghitungan bagi hasil dan keterlambatan pengembalian modal;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi AFDOL DEDEALAN AMBARDANI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP yang dibuat Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi bekerja menjalankan usaha di CV Indo Jaya Sukses sebagai Direktur sejak tahun 2018;
- Bahwa CV Indo Jaya Sukses bergerak dalam bidang industri Infrastruktur jaringan *fiber optic*;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ramadhan Achmed Aqib Pelu karena dikenalkan oleh Terdakwa, dan pada saat itu ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan untuk Terdakwa kenal pada saat pernah ada dalam pekerjaan;
- Bahwa pada awal mulanya Saksi telah melakukan kerja sama pengerjaan proyek instalasi Fiber Optik milik Dinas Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung. Kemudian sekitar bulan September 2020 setelah ada pelunasan/pembayaran ke perusahaan Saksi karena proyek tersebut sudah selesai, tiba-tiba Saksi ditagih melalui telepon oleh Sdr. Kingki selaku bawahan dari saksi Ramadhan Achmed Aqib Pelu. Pada saat penagihan tersebut Saksi merasa kaget, dan menyatakan bahwa terkait proyek ini Saksi tidak memakai modal dari saksi Ramadhan Achmed Aqib Pelu maupun Terdakwa. Selanjutnya Saksi mendatangi kantor saksi Ramadhan yakni PT Cahaya Sinar Sentosa, di sana Saksi menemui saksi Ramadhan dan menyatakan seperti apa yang Saksi katakan ke Sdr. Kingki. Kemudian Saksi

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di warung kopi daerah Kebonsari Surabaya, Saksi menanyakan perihal ini dan memastikan, namun Terdakwa berkata, "AKU AE SING NGURUS, AWAKMU GAUSAH MELOK-MELOK, AKU SING NGATUR (Aku saja yang mengurus, kamu jangan ikut-ikut, aku yang mengatur).";

- Bahwa selanjutnya Saksi dipanggil ke kantornya saksi Ramadhan yakni PT Cahaya Sinar Sentosa, di sana sudah ada Terdakwa dan Saksi hanya sebagai saksi, dan Terdakwa berjanji dan sanggup akan mengembalikan uang modal milik saksi Ramadhan. Setelah itu Saksi sudah tidak tahu;
- Bahwa memang benar Saksi sebagai Direktur CV Indo Jaya Sukses menjalankan proyek instalasi *fiber optic* milik Dinas Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung, dengan dibuktikan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/7373/436.7.15/2020, mulai dengan tanggal 16 Juli 2020 dengan ditandatangani antara pihak Kepala Kominfo Surabaya yakni Bapak Yusti Mustiko, S.T., M.Kom. dengan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi awalnya ditawarkan oleh Terdakwa, jika ada pengerjaan proyek instalasi *fiber optic* milik Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung, sebelumnya Terdakwa menyatakan sudah ada pemodal dari PT TAMATEL Jakarta namun tidak bisa karena harus yang melakukan pengerjaan tersebut perusahaan berdomisili di Jawa Timur, sehingga memakai nama CV Indo Jaya Sukses milik Saksi untuk segala administrasi;
- Bahwa mekanisme pengerjaannya yaitu Saksi melakukan pengerjaan terlebih dahulu/memodali awal, apabila sudah selesai maka akan dibayar penuh;
- Bahwa harga yang telah kami sepakati untuk pengerjaan proyek instalasi *fiber optic* milik Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung adalah sejumlah Rp195.497.665,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), namun setelah dipotong pajak PPN maka yang Saksi terima adalah sekitar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan tetap CV Indo Jaya Sukses, namun apabila ada kerjaan proyek seperti ini kita saling kerja sama;
- Bahwa Saksi menerangkan benar pada saat pengerjaan proyek instalasi *fiber optic* milik Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung, Terdakwa ikut dalam pengerjaan tersebut sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa secara administrasi, Saksi tidak pernah ada kerja sama terkait permodalan dengan Terdakwa untuk proyek instalasi *fiber optic* milik Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berupa PT Tamatel memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi modal yang diberikan PT Tamatel kepada Terdakwa untuk pengerjaan proyek instalasi *fiber optic* milik Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung sampai dengan selesai;
- Bahwa setelah proyek instalasi *fiber optic* milik Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung telah selesai, selanjutnya dari pihak Kominfo Surabaya mentransfer sejumlah Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ke rekening Bank Jatim milik CV Indo Jaya Sukses;
- Bahwa untuk *fee* yang Saksi dapatkan adalah kurang lebih sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah), untuk *fee* Terdakwa, Saksi kurang tahu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa sebagaimana dalam pemeriksaan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja *freelance* sebagai pengawas lapangan pengerjaan proyek galian, saat ini Terdakwa sedang bekerja di CV Pendawa untuk proyek galian *fiber optic*;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu, dulu memang pernah 2 (dua) kali kerja sama terkait proyek;
- Bahwa benar sesuai dengan MOU antara Terdakwa dengan saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu pernah melakukan kerja sama tentang permodalan pekerjaan penunjukan langsung jaringan *fiber optic* yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2020;
- Bahwa inti dari isi *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu dengan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2020 adalah pihak pertama saksi Ramadhan adalah sebagai penjamin modal yang digunakan untuk pengerjaan proyek sesuai MOU dan pihak kedua Terdakwa adalah sebagai pekerja lapangan untuk pekerjaan jaringan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiber optic. Saksi Ramadhan selalu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu untuk sebagai modal usaha penunjukan langsung pekerjaan jaringan *fiber optic* yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kota Surabaya. Dalam pembagian keuntungan hasil usaha dari penyertaan modal kerja dengan porsi pembiayaan dalam proyek masing-masing pihak: pihak pertama saksi Ramadhan sebesar 55 (lima puluh lima) persen dan pihak kedua Terdakwa sebesar 45 (empat puluh lima) persen;

- Bahwa Terdakwa kemudian dengan saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu dalam pemberian modal tersebut ditransfer ke rekening BCA Norek. 325.119.1415 a.n. Terdakwa sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sejak tanggal 27 Juli 2020 diangsur beberapa kali, namun Terdakwa lupa sebanyak berapa kali;
- Bahwa proyek *fiber optic* jaringan Joyoboyo–Wiyung tersebut adalah milik Dinas Kominfo Kota Surabaya;
- Bahwa selaku pekerja yang mengerjakan proyek jaringan *fiber optic* Joyoboyo-Wiyung sesuai dengan SPK yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Ramadhan, menunjuk CV Indo Jaya Sukses yang mengerjakan proyek;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui pengerjaan proyek jaringan *fiber optic* Joyoboyo-Wiyung yang dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses yang memberikan modal adalah PT TAMA TELEMATIKA NUSANTARA (TAMATEL) namun Terdakwa tetap meminta modal kepada saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu untuk pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa terkait bukti perjanjian kerja sama pemberian modal antara PT Tamatel tidak ada, hanya secara lisan saja karena pada saat itu Terdakwa kenalnya juga pernah mengerjakan proyek PT Tamatel;
- Bahwa modal yang diberikan oleh PT Tamatel sudah dikembalikan oleh CV Indah Jaya Sukses, dikarenakan pembayaran pelunasan dari Dinas Kominfo Kota Surabaya dibayarkan melalui CV Indah Jaya Sukses;
- Bahwa modal yang diberikan oleh saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu, Terdakwa gunakan untuk proyek pengerjaan yang lain dan untuk membayar pekerja sehingga habis dan pada saat itu pandemi Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dari saksi Ramadhan;
- Bahwa terkait Terdakwa menggunakan uang saksi Ramadhan, saksi Ramadhan tidak mengetahui dan Terdakwa tidak izin maupun bercerita ke saksi Ramadhan bahwa uang modal miliknya Terdakwa gunakan untuk proyek PT PELINDO dan membayar para pekerja;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal milik saksi Ramadhan seluruhnya sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sebagian sudah Terdakwa kembalikan dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali langsung Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 141.00.12355.418 a.n. RAMADHAN ACHMED AQIB PELU, pertama pada tanggal lupa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua pada tanggal 16 November 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ketiga pada tanggal 19 November 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total yang sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan pengembalian modal yang harus Terdakwa kembalikan ke sdr. Ramadhan sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) bendel *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara RAMADHAN ACHMED AQIB PELU dengan AGUS BAKTIJAR tentang pemodalan pekerjaan penunjukan langsung jaringan *fiber optic*, tanggal 25 Juli 2020;
- Surat Tanda Terima Pemodalan Usaha Paket Pekerjaan Jaringan Fiber Optik Joyoboyo–Wiyung, tanggal 22 Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek. 141.00.12355.418 a.n. RAMADHAN ACHMED AQIB PELU periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 31 November 2020;
- Surat Pernyataan Bukan Pekerja Nomor: SP/IV/2021/IJS/019, tanggal 19 April 2021;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/7374/436.7.15/2020 paket pengerjaan: Pemeliharaan jaringan *fiber optic* terminal Joyoboyo-Wiyung, tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa seorang *freelance* sebagai pengawas lapangan pengerjaan proyek galian datang menawarkan kepada saksi Ramadhan Achmed Aqip

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelu sebuah pekerjaan instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung, namun saksi Ramadhan diminta untuk memberi modal/membiayai terlebih dahulu karena apabila saksi Ramadhan sudah selesai pengerjaan proyek Joyoboyo-Wiyung selanjutnya saksi Ramadhan dijanjikan ada 2 (dua) proyek yang akan dijalankan lagi;

- Bahwa proyek *fiber optic* jaringan Joyoboyo–Wiyung tersebut adalah milik Dinas Kominfo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi Ramadhan dengan membawa SPK yang berisi bahwa pengerjaan proyek Joyoboyo-Wiyung dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses dengan direktur Afdol Dedealan Ambardani sehingga saksi Ramadhan percaya dan kemudian memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa selaku pekerja yang mengerjakan proyek jaringan *fiber optic* Joyoboyo-Wiyung sesuai dengan SPK yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Ramadhan, menunjuk CV Indo Jaya Sukses yang mengerjakan proyek;
- Bahwa memang benar saksi Afdol Dedealan Ambardani sebagai Direktur CV Indo Jaya Sukses menjalankan proyek instalasi *fiber optic* milik Dinas Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung, dengan dibuktikan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/7373/436.7.15/2020, mulai dengan tanggal 16 Juli 2020 dengan ditandatangani antara pihak Kepala Kominfo Surabaya yakni Bapak Yusti Mustiko, S.T., M.Kom. dengan saksi Afdol Dedealan Ambardani sendiri;
- Bahwa benar sesuai dengan MOU antara saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu dengan Terdakwa pernah melakukan kerja sama tentang permodalan pekerjaan penunjukan langsung jaringan *fiber optic* yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2020;
- Bahwa inti dari isi *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu dengan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2020 adalah pihak pertama saksi Ramadhan adalah sebagai penjamin modal yang digunakan untuk pengerjaan proyek sesuai MOU dan pihak kedua Terdakwa adalah sebagai pekerja lapangan untuk pekerjaan jaringan *fiber optic*. Saksi Ramadhan selalu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu untuk sebagai modal usaha penunjukan langsung pekerjaan jaringan *fiber optic* yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kota Surabaya. Dalam pembagian keuntungan hasil usaha dari penyertaan modal kerja dengan porsi pembiayaan dalam proyek masing-masing pihak: pihak pertama saksi Ramadhan sebesar 55 (lima puluh lima) persen dan pihak kedua Terdakwa sebesar 45 (empat puluh lima) persen;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ramadhan setuju untuk memberi modal/membiayai proyek pertama yaitu Joyoboyo-Wiyung dengan cara bagi hasil disepakati 55 (lima puluh lima) persen bagian saksi Ramadhan dan 45 (empat puluh lima) persen bagian Terdakwa, bahwa untuk proyek ini saksi Ramadhan sudah memberi modal Terdakwa sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan cara transfer ke Norek BCA 3251191415 atas nama Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali transferan mulai 27 Juli 2020–22 Agustus 2020;
- Bahwa setelah saksi Ramadhan membiayai modal tersebut, Terdakwa memberi tanda terima bahwa dana sudah diterima dan akan digunakan untuk pekerjaan proyek tersebut, yang mana proyek tersebut dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses;
- Bahwa setelah tanggal 18 September 2020 pekerjaan proyek tersebut sudah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo Surabaya disebabkan proyek sudah selesai, dan saksi Ramadhan menagih ke CV Indo Jaya Sukses namun dari pihak direktur yaitu saksi Afdol Dedealan Ambardani menyatakan bahwa tidak tahu menahu perihal permodalan antara saksi Ramadhan dengan Terdakwa dikarenakan untuk pekerjaan tersebut sudah ada permodalan lain dan bukan dari saksi Ramadhan dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ramadhan menanyakan ke Terdakwa perihal uang/modal untuk modal proyek tersebut ternyata tidak digunakan/dibayarkan ke pengerjaan proyek jaringan *fiber optic* Joyoboyo-Wiyung, melainkan Terdakwa menyatakan bahwa uang/modal tersebut digunakan untuk pekerjaan lain dan kepentingan pribadi dan bersedia segera mengembalikan. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2020, Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana isinya menyatakan benar dana modal saksi Ramadhan masih dipakai dan segera dikembalikan pada tanggal 29 September 2020. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020, saksi Ramadhan menagih lagi karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang modal saksi Ramadhan, dan Terdakwa membuat surat pernyataan lagi pada tanggal 14 Oktober 2020 dan dari inti surat tersebut menyatakan sanggup mengembalikan uang modal saksi Ramadhan pada tanggal 15 November 2020 dan apabila tidak sanggup membayar maka bersedia lanjut ke proses jalur hukum. Kemudian tanggal 13 November Terdakwa mengembalikan dana saksi Ramadhan melalui transfer ke rekening Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya tidak ada komunikasi lagi dan Terdakwa menghilang, dan dana

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ramadhan masih belum dikembalikan sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sampai pada saat ini dan atas kejadian ini saksi Ramadhan merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Sidoarjo;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui pengerjaan proyek jaringan *fiber optic* Joyoboyo-Wiyung yang dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses yang memberikan modal adalah PT TAMA TELEMATIKA NUSANTARA (TAMATEL) namun Terdakwa tetap meminta modal kepada saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu untuk pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa terkait bukti perjanjian kerja sama pemberian modal antara PT Tamatel tidak ada, hanya secara lisan saja karena pada saat itu Terdakwa kenalnya juga pernah mengerjakan proyek PT Tamatel;
- Bahwa modal yang diberikan oleh PT Tamatel sudah dikembalikan oleh CV Indah Jaya Sukses, dikarenakan pembayaran pelunasan dari Dinas Kominfo Kota Surabaya dibayarkan melalui CV Indah Jaya Sukses;
- Bahwa modal yang diberikan oleh saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu, Terdakwa gunakan untuk proyek pengerjaan yang lain dan untuk membayar pekerja sehingga habis dan pada saat itu pandemi Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dari saksi Ramadhan;
- Bahwa terkait Terdakwa menggunakan uang saksi Ramadhan, saksi Ramadhan tidak mengetahui dan Terdakwa tidak izin maupun bercerita ke saksi Ramadhan bahwa uang modal miliknya Terdakwa gunakan untuk proyek PT PELINDO dan membayar para pekerja;
- Bahwa modal milik saksi Ramadhan seluruhnya sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sebagian sudah Terdakwa kembalikan dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali langsung Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 141.00.12355.418 a.n. RAMADHAN ACHMED AQIB PELU, pertama pada tanggal lupa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua pada tanggal 16 November 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ketiga pada tanggal 19 November 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total yang sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan pengembalian modal yang harus Terdakwa kembalikan ke sdr. Ramadhan sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kejadian ini, kerugian yang saksi Ramadhan alami adalah sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), dan belum termasuk penghitungan bagi hasil dan keterlambatan pengembalian modal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subjek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subjek hukum tersebut di atas, maka dalam perkara ini subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah didakwakan adalah Terdakwa **Agus Baktijar** yang mana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukkan terbuktinya unsur tersebut;

Menimbang bahwa makna dari kata “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku memang disengaja dan dikehendaki dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak si pelaku sendiri, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang bahwa “martabat palsu” adalah apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa “tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru dan membuat orang untuk menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “rangkaiian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah memberikan pengaruh terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, baik berbentuk cair atau keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “hutang” adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau suatu kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “piutang” adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, awalnya Terdakwa seorang *freelance* sebagai pengawas lapangan pengerjaan proyek galian datang menawarkan kepada saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu sebuah proyek pekerjaan instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung milik Dinas Kominfo Kota Surabaya, namun saksi Ramadhan diminta untuk memberi modal/membiayai terlebih dahulu karena apabila saksi Ramadhan sudah selesai pengerjaan proyek Joyoboyo-Wiyung selanjutnya saksi Ramadhan dijanjikan ada 2 (dua) proyek yang akan dijalankan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa datang menemui saksi Ramadhan dengan membawa SPK yang berisi bahwa pengerjaan proyek Joyoboyo-Wiyung dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses dengan direktur Afdol Dedealan Ambardani sehingga saksi Ramadhan percaya dan kemudian memberikan modal kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selaku pekerja yang mengerjakan proyek jaringan *fiber optic* Joyoboyo-Wiyung sesuai dengan SPK yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Ramadhan, menunjuk CV Indo Jaya Sukses yang mengerjakan proyek dan memang benar saksi Afdol Dedealan Ambardani sebagai Direktur CV Indo Jaya Sukses menjalankan proyek instalasi *fiber optic* milik Dinas Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung, dengan dibuktikan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/7373/436.7.15/2020, mulai dengan tanggal 16 Juli 2020 dengan ditandatangani antara pihak Kepala Kominfo

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yakni Bapak Yusti Mustiko, S.T., M.Kom. dengan saksi Afdol Dedealan Ambardani sendiri;

Menimbang bahwa benar sesuai dengan MOU antara saksi Ramadhan Achmed Aqib Pelu dengan Terdakwa pernah melakukan kerja sama tentang permodalan pekerjaan penunjukan langsung jaringan *fiber optic* yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2020. Inti dari isi *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara saksi Ramadhan Achmed Aqib Pelu dengan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2020 adalah pihak pertama saksi Ramadhan adalah sebagai penjamin modal yang digunakan untuk pengerjaan proyek sesuai MOU dan pihak kedua Terdakwa adalah sebagai pekerja lapangan untuk pekerjaan jaringan *fiber optic*. Saksi Ramadhan selalu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang tertentu untuk sebagai modal usaha penunjukan langsung pekerjaan jaringan *fiber optic* yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kota Surabaya. Dalam pembagian keuntungan hasil usaha dari penyertaan modal kerja dengan porsi pembiayaan dalam proyek masing-masing pihak: pihak pertama saksi Ramadhan sebesar 55 (lima puluh lima) persen dan pihak kedua Terdakwa sebesar 45 (empat puluh lima) persen;

Menimbang bahwa setelah saksi Ramadhan setuju untuk memberi modal/membiayai proyek pertama yaitu Joyoboyo-Wiyung dengan cara bagi hasil disepakati 55 (lima puluh lima) persen bagian saksi Ramadhan dan 45 (empat puluh lima) persen bagian Terdakwa, bahwa untuk proyek ini saksi Ramadhan sudah memberi modal Terdakwa sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan cara transfer ke Norek BCA 3251191415 atas nama Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali transferan mulai 27 Juli 2020–22 Agustus 2020. Setelah saksi Ramadhan membiayai modal tersebut, Terdakwa memberi tanda terima bahwa dana sudah diterima dan akan digunakan untuk pekerjaan proyek tersebut, yang mana proyek tersebut dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses;

Menimbang bahwa setelah tanggal 18 September 2020 pekerjaan proyek tersebut sudah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo Surabaya disebabkan proyek sudah selesai, dan saksi Ramadhan menagih ke CV Indo Jaya Sukses namun dari pihak direktur yaitu saksi Afdol Dedealan Ambardani menyatakan bahwa tidak tahu menahu perihal permodalan antara saksi Ramadhan dengan Terdakwa dikarenakan untuk pekerjaan tersebut sudah ada permodalan lain dan bukan dari saksi Ramadhan dan Terdakwa. Kemudian saksi Ramadhan menanyakan ke Terdakwa perihal uang/modal untuk modal proyek tersebut ternyata tidak digunakan/dibayarkan ke pengerjaan proyek jaringan *fiber optic*

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyoboyo-Wiyung, melainkan Terdakwa menyatakan bahwa uang/modal tersebut digunakan untuk pekerjaan lain dan kepentingan pribadi dan bersedia segera mengembalikan. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2020, Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana isinya menyatakan benar dana modal saksi Ramadhan masih dipakai dan segera dikembalikan pada tanggal 29 September 2020. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020, saksi Ramadhan menagih lagi karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang modal saksi Ramadhan, dan Terdakwa membuat surat pernyataan lagi pada tanggal 14 Oktober 2020 dan dari inti surat tersebut menyatakan sanggup mengembalikan uang modal saksi Ramadhan pada tanggal 15 November 2020 dan apabila tidak sanggup membayar maka bersedia lanjut ke proses jalur hukum. Kemudian tanggal 13 November Terdakwa mengembalikan dana saksi Ramadhan melalui transfer ke rekening Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya tidak ada komunikasi lagi dan Terdakwa menghilang, dan dana saksi Ramadhan masih belum dikembalikan sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sampai pada saat ini dan atas kejadian ini saksi Ramadhan merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Sidoarjo;

Menimbang bahwa sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui pengerjaan proyek jaringan *fiber optic* Joyoboyo-Wiyung yang dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses yang memberikan modal adalah PT TAMA TELEMATIKA NUSANTARA (TAMATEL) namun Terdakwa tetap meminta modal kepada saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu untuk pengerjaan proyek tersebut. Terkait bukti perjanjian kerja sama pemberian modal antara PT Tamatel tidak ada, hanya secara lisan saja karena pada saat itu Terdakwa kenalnya juga pernah mengerjakan proyek PT Tamatel. Adapun modal yang diberikan oleh PT Tamatel sudah dikembalikan oleh CV Indah Jaya Sukses, dikarenakan pembayaran pelunasan dari Dinas Kominfo Kota Surabaya dibayarkan melalui CV Indah Jaya Sukses;

Menimbang bahwa modal yang diberikan oleh saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu, Terdakwa gunakan untuk proyek pengerjaan yang lain dan untuk membayar pekerja sehingga habis dan pada saat itu pandemi Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dari saksi Ramadhan. Terkait Terdakwa menggunakan uang saksi Ramadhan, saksi Ramadhan tidak mengetahui dan Terdakwa tidak izin maupun bercerita ke saksi Ramadhan bahwa uang modal miliknya Terdakwa gunakan untuk proyek PT PELINDO dan membayar para pekerja;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa modal milik saksi Ramadhan seluruhnya sejumlah Rp115.917.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sebagian sudah Terdakwa kembalikan dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali langsung Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 141.00.12355.418 a.n. RAMADHAN ACHMED AQIB PELU, pertama pada tanggal lupa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua pada tanggal 16 November 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ketiga pada tanggal 19 November 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total yang sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Total keseluruhan pengembalian modal yang harus Terdakwa kembalikan ke sdr. Ramadhan sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah). Dalam kejadian ini, kerugian yang saksi Ramadhan alami adalah sejumlah Rp85.917.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), dan belum termasuk penghitungan bagi hasil dan keterlambatan pengembalian modal;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, terbukti bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan telah menggerakkan saksi Ramadhan Achmed Aqip Pelu untuk memberi modal/membiayai kepada Terdakwa terkait sebuah proyek pekerjaan instalasi Fiber Optik di Kominfo Surabaya untuk pengerjaan Joyoboyo-Wiyung milik Dinas Kominfo Kota Surabaya dengan cara bagi hasil disepakati 55 (lima puluh lima) persen bagian saksi Ramadhan dan 45 (empat puluh lima) persen bagian Terdakwa. Namun sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui pengerjaan proyek jaringan *fiber optic* Joyoboyo-Wiyung yang dikerjakan oleh CV Indo Jaya Sukses menggunakan modal dari PT TAMA TELEMATIKA NUSANTARA (TAMATEL) dan bukan permodalan dari saksi Ramadhan dan Terdakwa. Terdakwa justru menggunakan uang/modal dari saksi Ramadhan untuk pekerjaan lain dan kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara RAMADHAN ACHMED AQIB PELU dengan AGUS BAKTIJAR tentang pemodaln pekerjaan penunjukan langsung jaringan *fiber optic*, tanggal 25 Juli 2020;
- Surat Tanda Terima Pemodaln Usaha Paket Pekerjaan Jaringan Fiber Optik Joyoboyo–Wiyung, tanggal 22 Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek. 141.00.12355.418 a.n. RAMADHAN ACHMED AQIB PELU periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 31 November 2020;
- Surat Pernyataan Bukan Pekerja Nomor: SP/IV/2021/IJS/019, tanggal 19 April 2021;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/7374/436.7.15/2020 paket pengerjaan: Pemeliharaan jaringan *fiber optic* terminal Joyoboyo-Wiyung, tanggal 16 Juli 2020;

Dikarenakan seluruh barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ramadhan Achmed Aqib Pelu;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Baktijar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara RAMADHAN ACHMED AQIB PELU dengan AGUS BAKTIJAR tentang pemodalannya pekerjaan penunjukan langsung jaringan *fiber optic*, tanggal 25 Juli 2020;
 - Surat Tanda Terima Pemodalannya Usaha Paket Pekerjaan Jaringan Fiber Optik Joyoboyo–Wiyung, tanggal 22 Agustus 2020;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek. 141.00.12355.418 a.n. RAMADHAN ACHMED AQIB PELU periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 31 November 2020;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Bukan Pekerja Nomor: SP/IV/2021/IJS/019, tanggal 19 April 2021;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/7374/436.7.15/2020 paket pengerjaan: Pemeliharaan jaringan *fiber optic* terminal Joyoboyo-Wiyung, tanggal 16 Juli 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)